



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA BENGKULU

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 155 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Bengkulu Tahun 2024.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Bengkulu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA BENGKULU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Bengkulu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA BENGKULU
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOTA BENGKULU TAHUN 2024

1. KECAMATAN GADING CEMPAKA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Muhammad Akil Badillah	Laki-laki	Gading Cempaka
2.	Malahayati Nurhab	Perempuan	Gading Cempaka
3.	Muhammad Tegar Amrullah	Laki-laki	Gading Cempaka
4.	Deden Surya Winata	Laki-laki	Gading Cempaka
5.	Harry Prasetyo	Laki-laki	Gading Cempaka

2. KECAMATAN KAMPUNG MELAYU

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Donni Fahlepi	Laki-laki	Kampung Melayu
2.	Syarif Fidayatullah	Laki-laki	Kampung Melayu
3.	Kadri	Laki-laki	Kampung Melayu
4.	Sihol Pandapotan Nainggolan	Laki-laki	Kampung Melayu
5.	Rafles	Laki-laki	Kampung Melayu

3. MUARA BANGKAHULU

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Mahyudi Okmantik	Laki-laki	Muara Bangkahulu
2.	Wahyudi Hidayat	Laki-laki	Muara Bangkahulu
3.	Herli Parmansa	Laki-laki	Muara Bangkahulu
4.	Hamdan	Laki-laki	Muara Bangkahulu
5.	Abu Hasan	Laki-laki	Muara Bangkahulu

4. RATU AGUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Yoyon Hartono	Laki-laki	Ratu Agung
2.	Oon Zikri	Laki-laki	Ratu Agung
3.	Azizul Fikri	Laki-laki	Ratu Agung
4.	Yozi Robianto	Laki-laki	Ratu Agung
5.	Akbar Ari Septeno	Laki-laki	Ratu Agung

5. TELUK SEGARA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Diding Juhana	Laki-laki	Teluk Segara
2.	M. Musa	Laki-laki	Teluk Segara
3.	Eko Fenari Anugroho	Laki-laki	Teluk Segara
4.	Taranita Khumairah	Perempuan	Teluk Segara
5.	Syafran Putra Nada	Laki-laki	Teluk Segara

6. SELEBAR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Woro Istiana Aisyah	Perempuan	Selebar
2.	Malisi	Laki-laki	Selebar
3.	Sutrian Efendi	Laki-laki	Selebar
4.	Yulias Mahmino	Laki-laki	Selebar
5.	Abdul Malik Aziz	Laki-laki	Selebar

7. SINGARAN PATI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Filda Hulyani	Perempuan	Singaran Pati
2.	Andika Saputra	Laki-laki	Singaran Pati
3.	Levi Susanti	Perempuan	Singaran Pati
4.	Ahmad Nasti Nasution	Laki-laki	Singaran Pati
5.	Rifli Nopriansa	Laki-laki	Singaran Pati

8. SUNGAI SERUT

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Lidia Hartati	Perempuan	Sungai Serut
2.	Ramagayo Ningsegaro	Laki-laki	Sungai Serut
3.	Angga Pratama	Laki-laki	Sungai Serut
4.	Muhammad Azim	Laki-laki	Sungai Serut
5.	Chika Adhitya Rahma Putri	Perempuan	Sungai Serut

9. RATU SAMBAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Herri Zulkarnain	Laki-laki	Ratu Samban
2.	Febri Erdianto	Laki-laki	Ratu Samban
3.	Aji Bintang Chaniago	Laki-laki	Ratu Samban
4.	Eki Feirizi	Laki-laki	Ratu Samban
5.	Fenni Lestari Tamasi	Perempuan	Ratu Samban

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYEND PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

